



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 218 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Dr. I Ketut Putra Suarthana, MM / Penyelenggara Kursus Bali International Language Center (Bahasa Inggris), Nomor 01/BILCEN/Perpanj-Ijin/X/2020 tanggal 10 November 2020 berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.9/321/XI/UPT. Kuta Utara, tanggal 10 November 2020, beserta lampiran-lampirannya;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 77/PAUD-PNF/XI/2020, hari Kamis, tanggal 19 November 2020 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama Lembaga : **LKP.Bali International Language Center**

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PNF)

Jenis Pendidikan : **BAHASA INGGRIS**

Alamat : Jl.Kubu Gunung, Br.Tegal Jaya, Desa Dalung,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Penyelenggara : Yayasan Triatma Surya Jaya

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2024.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 19 November 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN
BADUNG,



I MADE MANDI, S.Pd., M.Pd.
PEMBINA IV/a
Nip. 19640227 198804 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Badung sebagai laporan .
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara.
5. UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-350.AH.01.04.Tahun.2009**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris I Made Puryatma, SH nomor 15/ NOT/DPR/2009 tanggal 19 Januari 2009 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 02 Pebruari 2009;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN TRIATMA SURYA JAYA
NPWP : 1.872.839.4-901**

berkedudukan di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 14 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris I Made Puryatma, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Pebruari 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN**



**BARIAZED, SH. MH
NIP. 130 610 869**

Fotocopy ini telah dicocokkan oleh
dan ternyata sesuai dengan aslinya

